

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang tertua dalam sejarah umat manusia. Dalam hal ini, perkawinan berfungsi bukan saja sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk membentuk unit terkecil dalam masyarakat yang disebut dengan keluarga. Sebagai sebuah lembaga, maka perkawinan juga merupakan sebuah bentuk perjanjian sosial yang diatur oleh norma agama, adat, dan hukum.¹ Dalam praktiknya, perkawinan memiliki sejumlah manfaat, seperti adanya dukungan emosional dan mental, kestabilan ekonomi melalui penggabungan pendapatan, perlindungan dari segi hukum dan sosial serta perilaku seksual dalam koridor yang sah.² Namun, perkawinan juga memiliki kelemahan, seperti konflik rumah tangga, relasi kuasa dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena sistem patriarki, serta isolasi sosial akibat hubungan yang posesif.³

Perkawinan di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks. Hal ini terlihat dari aturan yang ada pada sistem hukum nasional dan norma-norma agama yang diakui oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 89.

² Robert I. Lerman, *Marriage and the Economic Well-Being of Families with Children: A Review of the Literature* (Washington, DC: The Urban Institute, 2002), hlm. 5–7.

³ Bella M. DePaulo, *Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After* (New York: St. Martin’s Press, 2006), hlm. 57–58.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pengaturan ini menyatakan, bahwa negara mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam penyelenggaraan perkawinan.

Idealnya, sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, dalam kenyataannya setiap rumah tangga selalu diwarnai oleh berbagai persoalan, salah satunya adalah dominasi laki-laki dalam keluarga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan dan kekuasaan diturunkan melalui pihak laki-laki. Dalam sistem patriarki, laki-laki seringkali menjadi pemegang otoritas utama baik dalam keluarga, maupun masyarakat, sehingga posisi perempuan menjadi subordinat dan sering kali kehilangan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Fenomena ini juga terlihat nyata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam konteks masyarakat NTT, struktur relasi dalam rumah tangga masih banyak dipengaruhi oleh sistem patriarki dan patrilineal yang memperkuat struktur relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Akibatnya, perempuan sering terpinggirkan dalam urusan domestik dan publik, bahkan dalam keputusan penting terkait kehidupan keluarga.⁵

Salah satu praktik budaya yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah tradisi *Todan* dalam masyarakat Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan dan juga keluarganya. Dalam

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

⁵ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 21.

praktiknya, tradisi *Todan* mewajibkan laki-laki untuk dapat tinggal di rumah keluarga calon istri atau pola pergi-pulang selama kurun waktu tertentu sebelum perkawinan dilangsungkan. Selama masa itu, laki-laki bertugas untuk membantu pekerjaan keluarga perempuan dalam bidang pertanian, rumah tangga, urusan sosial lainnya, serta urusan adat. Hal ini dipandang sebagai bentuk kesediaan laki-laki untuk bekerja keras, menghargai struktur keluarga istri, dan membuktikan kesungguhan dalam menjalin hubungan yang serius. Pada saat yang sama, keluarga perempuan akan menilai etos kerja, karakter, dan kesetiaan laki-laki terhadap calon istri dan keluarganya. Praktik tradisi *Todan* juga berfungsi sebagai media perkenalan antar dua keluarga besar yang kemudian akan memperkuat hubungan sosial, memperluas kekerabatan, dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam ikatan perkawinan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai sosial, praktik tradisi *Todan* mengalami pergeseran makna dan interpretasi. Dalam beberapa kasus, tradisi *Todan* tidak lagi dimaknai sebagai wujud penghormatan terhadap perempuan, melainkan hanya sebagai syarat administratif atau beban ekonomi dan tenaga yang dibebankan kepada laki-laki. Pergeseran ini beresiko untuk mengaburkan nilai-nilai luhur yang semula terkandung dalam tradisi *Todan*.

Dari kondisi ini, maka penting untuk mengkaji ulang praktik tradisi *Todan* dalam terang nilai-nilai teologi, terutama dari perspektif kesetaraan dan penghormatan dalam relasi suami-istri. Pendekatan teologi kontekstual dapat menjadi pintu masuk untuk menafsirkan ulang makna tradisi *Todan* agar tetap relevan dan memberi kontribusi positif bagi pembentukan keluarga

yang adil dan harmonis. Dalam konteks ini, tradisi *Todan* tidak sekedar dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai ruang teologis yang dapat dimaknai ulang untuk memperjuangkan kesetaraan dan penghormatan antara relasi pasangan suami dan istri dalam masyarakat Helong di Semau.

Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya *Ethics* menekankan, bahwa perkawinan tidak hanya memperhatikan ikatan fisik atau sosial, tetapi juga sebuah ikatan spiritual yang melibatkan komitmen penuh terhadap pasangan dan Tuhan.⁶ Konsep ini selaras dengan ajaran dalam Alkitab dalam Kejadian 2:18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja; Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia". Ayat ini menunjukkan, bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam tatanan penciptaan dan kehidupan rumah tangga.

Stephen Bevans, dalam bukunya *Model-model Teologi Kontekstual* menegaskan pentingnya memahami konteks budaya dan sosial sebagai titik tolak penafsiran ajaran Injil. Ia memperkenalkan pendekatan antropologis dalam teologi kontekstual yang berupaya untuk menerjemahkan nilai-nilai iman ke dalam bentuk-bentuk lokal yang bermakna dan kontekstual. Dalam terang pendekatan ini, tradisi *Todan* dapat dipahami bukan hanya sebagai tradisi budaya semata, tetapi juga sebagai ruang teologis untuk menyuarakan keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati dalam relasi rumah tangga.⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai luhur dalam tradisi *Todan* masyarakat Helong dan menelaah bagaimana pendekatan teologi kontekstual dapat

⁶ Dietrich Bonhoeffer, *Ethics* (New York: Touchstone, 1995), hlm. 241.

⁷ Stephen Bevans, *Models of Contextual Theology* (Maryknoll: Orbis Books, 2002), hlm. 48–49.

menghidupkan kembali praktik ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, tradisi *Todan* dapat direvitalisasi sebagai instrument budaya dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang setara, inklusif, dan kontekstual.

Melalui pendekatan ini, peneliti ingin menawarkan konsep baru yang dapat memperkuat nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat Helong di Pulau Semau. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **"Todan: Kajian Teologi Kontekstual dalam Tradisi Pra-Nikah di Helong-Semau"**.

1.2 BATASAN MASALAH

Penelitian ini hanya mengkaji isu-isu terkait relasi suami-istri, dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai dan tradisi lokal mempengaruhi pembagian peran serta tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk membuat suatu penawaran bagi masyarakat Helong di Semau dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan kajian Teologi Kontekstual yang dikemukakan oleh Bevans dengan model pendekatan antropologis. Narasumbernya adalah tokoh adat dan juga beberapa pasangan yang menjalankan tradisi *Todan*, istri pelaku tradisi *Todan*, dan keluarga pihak perempuan.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep perkawinan dalam tradisi *Todan* menurut orang Helong-Semau?

2. Bagaimana kajian Teologi Kontekstual dengan model antropologis Bevans mengenai konsep perkawinan orang Helong-Semau dalam tradisi *Todan*?
3. Bagaimana membuat refleksi teologis dari penelitian tradisi *Todan*?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep perkawinan dalam tradisi *Todan* menurut orang Helong-Semau.
2. Menganalisis konsep perkawinan orang Helong-Semau dalam tradisi *Todan* dengan kajian Teologi Kontekstual.
3. Membuat refleksi teologi kontekstual terhadap tradisi *Todan*.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teologi kontekstual, dengan mengkaji konsep perkawinan dalam tradisi *Todan* masyarakat Helong-Semau serta memperkaya wacana tentang bagaimana praktik budaya lokal dapat dimaknai dan ditafsirkan secara teologis.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Helong-Semau, pemuka agama, dan kalangan akademisi tentang nilai-nilai dan makna teologis dari tradisi *Todan* dalam upaya pelestarian budaya lokal serta integrasi nilai-nilai iman Kristen secara kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat

1.6 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya dan mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan suatu makna dalam keberagaman manusia dan tindakan. Penelitian kualitatif menekankan penalaran situasi yang sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini juga biasanya digunakan oleh para peneliti untuk menemukan dan memahami suatu makna yang tersembunyi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, pasti dan mengandung makna yang mendalam.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep perkawinan dalam tradisi *Todan* menurut orang Helong-Semau serta meninjau konsep perkawinan orang Helong-Semau dalam tradisi *Todan* dengan kajian Teologi Kontekstual. Data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tokoh dan sesepuh masyarakat yang memahami tradisi perkawinan di Semau, pasangan suami istri yang telah menjalani perkawinan sesuai dengan tradisi Semau. Teknik yang digunakan untuk menghimpun data-data adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena tradisi *Todan* dalam proses perkawinan masyarakat Helong-Semau. Teknik yang digunakan meliputi: Wawancara mendalam, observasi partisipatif, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait.

⁸ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 218.

1.7 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa kumpulan dari penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai pembanding untuk melengkapi penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Pengaruh Nilai Budaya dalam Perkawinan

Dalam studi Ibrahim (2018) mengenai pengaruh nilai budaya lokal terhadap struktur perkawinan di Nusa Tenggara Timur, ditemukan bahwa budaya lokal yang kuat mengatur peran gender dalam keluarga, terutama dalam hal peran laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada nilai-nilai Islam atau Kristen yang masuk, pengaruh budaya adat tetap kuat dalam membentuk pola perilaku laki-laki dalam keluarga, seperti pengabdian, pengorbanan, dan kepatuhan terhadap istri dan keluarga besar. Hasil ini dapat dihubungkan dengan fenomena tradisi *Todan* dalam konteks masyarakat Helong-Semau.¹⁰

2. Penelitian tentang Pengaruh Adat dan Agama dalam Pembentukan Peran Gender.

Penelitian Rahayu (2020) tentang peran adat dan agama dalam membentuk struktur gender di wilayah Timur Indonesia, termasuk Semau, menunjukkan bahwa ada konflik dan interaksi antara ajaran agama (Kristen) dan adat lokal dalam menentukan peran gender dalam perkawinan. Masyarakat Semau, yang sebagian besar beragama Kristen, namun tetap memegang teguh adat dan tradisi lokal, sering kali mengalami ketegangan antara nilai pengabdian yang dianjurkan oleh agama dan

¹⁰ R. Ibrahim, *Pengaruh Nilai Budaya Lokal dalam Struktur Perkawinan di Nusa Tenggara Timur* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 45–47.

ketegasan peran laki-laki dalam adat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kedua nilai ini membentuk peran laki-laki dalam keluarga.¹¹

3. Penelitian tentang Tradisi Perkawinan Masyarakat Semau.

Penelitian Siahaan (2019) mengenai tradisi perkawinan masyarakat Semau menyoroti bagaimana struktur sosial dan peran gender diatur oleh adat, yang menjadikan laki-laki sebagai pusat kendali keluarga namun tetap harus tunduk pada norma yang ditetapkan oleh komunitas. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa meskipun laki-laki memainkan peran dominan, mereka juga diharuskan untuk menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang fenomena tradisi *Todan* dalam konteks perkawinan di Semau.¹²

1.8 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam memahami fenomena tradisi *Todan* dalam tradisi perkawinan masyarakat Semau. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada peran laki-laki dalam keluarga secara umum, penelitian ini secara khusus menyoroti tradisi *Todan*, baik dari perspektif budaya maupun kajian teologi kontekstual.

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada kajian teologi kontekstual dengan menggunakan model pendekatan Bevans, yakni model antropologis, sehingga dapat mengungkapkan bagaimana laki-laki Semau

¹¹ A. Rahayu, *Pengaruh Adat dan Agama dalam Pembentukan Peran Gender di Timur Indonesia* (Kupang: Nusa Cendekia Press, 2020), hlm. 102–105.

¹² P. Siahaan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Semau: Perspektif Sosial dan Budaya* (Kupang: Universitas Negeri Nusa Tenggara Timur, 2019), hlm. 55–60.

menavigasi identitas mereka dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh adat dan agama. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak modernisasi, pendidikan, dan perubahan sosial terhadap peran laki-laki dalam perkawinan.

Selain menggambarkan adanya ketegangan antara adat dan ajaran agama, penelitian ini juga akan mengidentifikasi strategi resolusi konflik yang diterapkan oleh laki-laki Helong di Semau dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan adat dan nilai-nilai agama Kristen. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis etnografi, penelitian ini akan menggali pengalaman personal laki-laki Helong di Semau secara lebih mendalam, memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai konsep tradisi *Todan* dalam praktik perkawinan mereka.

Penting juga untuk melihat karya dari Robert J. Schreiter yang menekankan tentang teologi kontekstual bukan sekadar penyesuaian terhadap kebudayaan, melainkan sebuah proyek profetis yang melibatkan pembacaan Injil dari pengalaman hidup dan sejarah komunitas lokal.¹³ James R. Nieman dan Thomas G. Rogers juga menegaskan, bahwa pemahaman yang mendalam tentang latar belakang budaya merupakan kunci untuk menyampaikan pewartaan Injil yang relevan dan transformatif.¹⁴

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam kajian teologi kontekstual dan perkawinan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana Injil juga dihidupi dalam kebudayaan orang Helong-Semau.

¹³ Robert J. Schreiter, *Constructing Local Theologies* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985), hlm. 15–39.

¹⁴ James R. Nieman dan Thomas G. Rogers, *Preaching to Every Pew: Cross-Cultural Strategies* (Minneapolis: Fortress Press, 2001), hlm. 22–35.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I** : Pendahuluan, bab ini berisi uraian latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, ringkasan penelitian terdahulu, keaslian penelitian, dan kerangka berpikir.
- Bab II** : Landasan teori, yaitu sistem perkawinan dalam kebudayaan, perkawinan dalam teologi Kristen, sistem patriarki dan *toxic masculinity*, dan teologi kontekstual.
- Bab III** : Metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai, yaitu metode penelitian kualitatif yang dapat menjelaskan tentang metode penelitian dan pendekatan penelitian.
- Bab IV** : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi interpretasi data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai.
- Bab V** : Refleksi Teologis, kesimpulan dan saran.

1.10 KERANGKA BERPIKIR

